



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Wahono alias Bambang bin Kuntawi
Tempat lahir : Tigur
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/7 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tamtama, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 19 Mei 2022, tanggal 6 Juli 2022, dan tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-13/SKDU/Eku.2/04/2022 tanggal 13 Juli 2022, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG WAHONO alias BAMBANG bin KUNTAWI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan dikurangi Masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak kartu domino tanpa isi merk Garda Kencana;
 - 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan pada tanggal 2 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 2 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-13/SKDU/Eku.2/04/2022 tanggal 12 Mei 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BAMBANG WAHONO alias BAMBANG bin KUNTAWI bersama-sama dengan Saksi SUPARNUS alias PANUS anak PAHOK, Saksi FERNANDO SINAGA alias NANDO anak MARASI SINAGA, Saksi ARDIANTO alias ARDI anak SUPARIA, Saksi ALVIN SAPUTRA alias ALVIN anak MUDIN, Saksi TONGAM TAMPUBOLON alias TAMPU anak AMOLEN TAMPUBOLON (masing-masing sebagai Terdakwa dalam Perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di warung makan mie Aceh yang beralamat di jalan Merdeka Timur RT.005, RW.002, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal berkumpulnya Terdakwa bersama Saksi SUPARNUS alias PANUS anak PAHOK, Saksi FERNANDO SINAGA alias NANDO anak MARASI SINAGA, Saksi ARDIANTO alias ARDI anak SUPARIA, Saksi ALVIN SAPUTRA alias ALVIN anak MUDIN, Saksi TONGAM TAMPUBOLON alias TAMPU anak AMOLEN TAMPUBOLON di warung makan mie Aceh yang beralamat di jalan Merdeka Timur RT.005, RW.002, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau selatar pukul 15.00 WIB, lalu Terdakwa sebagai orang yang mengajak bermain judi untuk mencari hiburan dikarenakan mengisi waktu luang menunggu waktu dengan memainkan permainan judi jenis Ceme yang mana uang sebagai taruhannya, selanjutnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SUPARNUS alias PANUS anak PAHOK, Saksi FERNANDO SINAGA alias NANDO anak MARASI SINAGA, Saksi ARDIANTO alias ARDI anak SUPARIA, Saksi ALVIN SAPUTRA alias ALVIN anak MUDIN, Saksi TONGAM TAMPUBOLON alias TAMPU anak AMOLEN TAMPUBOLON menyepakati dimulainya permainan judi jenis Ceme tersebut yang mana digunakan dalam permainan perjudian jenis Ceme adalah 1 (satu) kotak kartu domino merk Garda Kencana berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang Terdakwa telah membeli dari salah satu mini market dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan peraturan yaitu jika menang:

- Taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) x 6 = Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) x 6 = Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Taruhan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x 6 = Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

setelah 5 s.d. 6 kali melakukan permainan judi Ceme tiba-tiba Polisi datang mengamankan Terdakwa bersama Saksi SUPARNUS alias PANUS anak PAHOK, Saksi FERNANDO SINAGA alias NANDO anak MARASI SINAGA, Saksi ARDIANTO alias ARDI anak SUPARIA, Saksi ALVIN SAPUTRA alias ALVIN anak MUDIN, Saksi TONGAM TAMPUBOLON alias TAMPU anak AMOLEN TAMPUBOLON yang sedang bermain.

- Bahwa cara permainan judi jenis Ceme yaitu pertama-tama para pemain duduk membuat sebuah lingkaran kemudian menentukan serta menyepakati nilai taruhan, kemudian salah satu orang mengocok kemudian membagikan kartu domino kepada semua pemain, kemudian masing – masing pemain akan mendapatkan 2 (dua) lembar kartu, setelah itu masing – masing pemain menghitung sendiri 2 (dua) lembar kartu yang telah di dapatkannya tersebut untuk mengetahui mengenai berapa nilai dan menjumlahkan masing - masing kartu yang dimiliki. Untuk penghitungan nilai jika salah satu pemain mendapatkan angka 9 (QQ) atau lebih besar dari pemain yang lainnya maka pemain tersebut dinyatakan menang, namun jika melebihi dari angka 9 maka yang diambil adalah angka belakangnya saja, misalnya : jika angka 15 maka dihitung angka 5. kemudian jika ada pemain yang tidak mengikuti penyerahan jumlah angka yang didapatkan maka pemain tersebut dinyatakan kalah, kemudian penentuan permainan judi jenis Ceme ditentukan jika salah satu pemain pada saat sudah mendapatkan sebanyak 2 (dua) lembar kartu domino dengan syarat jumlah perhitungan lebih tinggi dari pemain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya maka pemain tersebut dinyatakan MENANG, kemudian jika salah satu pemain mendapatkan nilai kartu lebih rendah dari pemain yang lainnya maka pemain tersebut dinyatakan KALAH. Penghitungan pemenang dalam permainan judi jenis Ceme hanya satu orang yang mana mendapatkan penjumlahan angka lebih besar dari pemain yang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAMBANG WAHONO alias BAMBANG bin KUNTAWI bersama-sama dengan Saksi SUPARNUS alias PANUS anak PAHOK, Saksi FERNANDO SINAGA alias NANDO anak MARASI SINAGA, Saksi ARDIANTO alias ARDI anak SUPARIA, Saksi ALVIN SAPUTRA alias ALVIN anak MUDIN, Saksi TONGAM TAMPUBOLON alias TAMPU anak AMOLEN TAMPUBOLON (masing-masing sebagai Terdakwa dalam Perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di warung makan mie Aceh yang beralamat di jalan Merdeka Timur RT.005, RW.002, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal berkumpulnya Terdakwa bersama Saksi SUPARNUS alias PANUS anak PAHOK, Saksi FERNANDO SINAGA alias NANDO anak MARASI SINAGA, Saksi ARDIANTO alias ARDI anak SUPARIA, Saksi ALVIN SAPUTRA alias ALVIN anak MUDIN, Saksi TONGAM TAMPUBOLON alias TAMPU anak AMOLEN TAMPUBOLON di warung makan mie Aceh yang beralamat di jalan Merdeka Timur RT.005, RW.002, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau selitar pukul 15.00 WIB, lalu Terdakwa sebagai orang yang mengajak bermain judi untuk mencari hiburan dikarenakan mengisi waktu luang menunggu waktu dengan memainkan permainan judi jenis Ceme yang mana uang sebagai taruhannya, selanjutnya Saksi SUPARNUS alias PANUS anak PAHOK, Saksi FERNANDO SINAGA alias NANDO anak MARASI SINAGA, Saksi ARDIANTO alias ARDI anak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARIA, Saksi ALVIN SAPUTRA alias ALVIN anak MUDIN, Saksi TONGAM TAMPUBOLON alias TAMPU anak AMOLEN TAMPUBOLON menyepakati dimulainya permainan judi jenis Ceme tersebut yang mana digunakan dalam permainan perjudian jenis Ceme adalah 1 (satu) kotak kartu domino merk Garda Kencana berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang Terdakwa telah membeli dari salah satu mini market dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan peraturan yaitu jika menang:

- Taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) x 6 = Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) x 6 = Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Taruhan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x 6 = Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

setelah 5 s.d. 6 kali melakukan permainan judi Ceme tiba-tiba Polisi datang mengamankan Terdakwa bersama Saksi SUPARNUS alias PANUS anak PAHOK, Saksi FERNANDO SINAGA alias NANDO anak MARASI SINAGA, Saksi ARDIANTO alias ARDI anak SUPARIA, Saksi ALVIN SAPUTRA alias ALVIN anak MUDIN, Saksi TONGAM TAMPUBOLON alias TAMPU anak AMOLEN TAMPUBOLON yang sedang bermain.

- Bahwa cara permainan judi jenis Ceme yaitu pertama-tama para pemain duduk membuat sebuah lingkaran kemudian menentukan serta menyepakati nilai taruhan, kemudian salah satu orang mengocok kemudian membagikan kartu domino kepada semua pemain, kemudian masing – masing pemain akan mendapatkan 2 (dua) lembar kartu, setelah itu masing – masing pemain menghitung sendiri 2 (dua) lembar kartu yang telah di dapatkannya tersebut untuk mengetahui mengenai berapa nilai dan menjumlahkan masing - masing kartu yang dimiliki. Untuk penghitungan nilai jika salah satu pemain mendapatkan angka 9 (QQ) atau lebih besar dari pemain yang lainnya maka pemain tersebut dinyatakan menang, namun jika melebihi dari angka 9 maka yang diambil adalah angka belakangnya saja, misalnya : jika angka 15 maka dihitung angka 5. kemudian jika ada pemain yang tidak mengikuti penyerahan jumlah angka yang didapatkan maka pemain tersebut dinyatakan kalah, kemudian penentuan permainan judi jenis Ceme ditentukan jika salah satu pemain pada saat sudah mendapatkan sebanyak 2 (dua) lembar kartu domino dengan syarat jumlah perhitungan lebih tinggi dari pemain yang lainnya maka pemain tersebut dinyatakan MENANG, kemudian jika salah satu pemain mendapatkan nilai kartu lebih rendah dari pemain yang lainnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain tersebut dinyatakan KALAH. Penghitungan pemenang dalam permainan judi jenis Ceme hanya satu orang yang mana mendapatkan penjumlahan angka lebih besar dari pemain yang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alvia Tersianus alias Alvia, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di warung makan mi Aceh yang terletak di Jalan Merdeka Timur, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bersama rekan anggota Kepolisian Resor Sekadau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon karena sedang melakukan permainan ceme serta mengamankan barang-barang bukti yang terdiri atas:
 - 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino beserta 1 (satu) kotak kartu domino tanpa isi merek Garda Kencana, yang merupakan kartu yang dipergunakan oleh Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon dalam melakukan permainan ceme;
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 6 (enam) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang merupakan taruhan yang diletakkan di tengah meja;
- Bahwa permainan ceme tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ferdinan Manalu alias Manalu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di warung makan mi Aceh yang terletak di Jalan Merdeka Timur, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bersama rekan anggota Kepolisian Resor Sekadau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon karena sedang melakukan permainan ceme serta mengamankan barang-barang bukti yang terdiri atas:

- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino beserta 1 (satu) kotak kartu domino tanpa isi merek Garda Kencana, yang merupakan kartu yang dipergunakan oleh Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon dalam melakukan permainan ceme;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 6 (enam) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang merupakan taruhan yang diletakkan di tengah meja;

- Bahwa permainan ceme tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Dayang Fauziah alias Esah anak Ade Yunus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di warung makan mi Aceh milik Saksi dan suami Saksi yang bernama Rusli A. Gani yang terletak di Jalan Merdeka Timur, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota Kepolisian Resor Sekadau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon karena sedang melakukan permainan ceme serta mengamankan barang-barang bukti yang terdiri atas:

- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino beserta 1 (satu) kotak kartu domino tanpa isi merek Garda Kencana, yang merupakan kartu yang dipergunakan oleh Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon dalam melakukan permainan ceme;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 6 (enam) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang merupakan taruhan yang diletakkan di tengah meja;

- Bahwa permainan ceme tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon tanpa izin dari pihak yang berwenang bahkan tidak pernah pula meminta izin kepada Saksi dan Rusli A. Gani selaku pemilik warung;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Rusli A. Gani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di warung makan mi Aceh milik Saksi dan isteri Saksi yang bernama Dayang Fauziah alias Esah anak Ade Yunus yang terletak di Jalan Merdeka Timur, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, beberapa anggota Kepolisian Resor Sekadau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon karena sedang melakukan permainan ceme serta mengamankan barang-barang bukti yang terdiri atas:

- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino beserta 1 (satu) kotak kartu domino tanpa isi merek Garda Kencana, yang merupakan kartu yang dipergunakan oleh Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon dalam melakukan permainan ceme;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 6 (enam) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang merupakan taruhan yang diletakkan di tengah meja;
- Bahwa permainan ceme tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon tanpa izin dari pihak yang berwenang bahkan tidak pernah pula meminta izin kepada Saksi dan Dayang Fauziah alias Esah anak Ade Yunus selaku pemilik warung;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di warung makan mi Aceh milik Rusli A. Gani dan Dayang Fauziah alias Esah anak Ade Yunus yang terletak di Jalan Merdeka Timur, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota Kepolisian Resor Sekadau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon yang pada saat itu sedang melakukan permainan ceme, di mana para anggota Kepolisian Resor Sekadau tersebut juga mengamankan barang-barang bukti yang terdiri atas:

- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino beserta 1 (satu) kotak kartu domino tanpa isi merek Garda Kencana, yang merupakan kartu yang dipergunakan oleh Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon dalam melakukan permainan ceme;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 6 (enam) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang merupakan taruhan yang diletakkan di tengah meja;
- Bahwa permainan ceme tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Para pemain duduk dengan membentuk lingkaran;
 - Para pemain menyepakati nilai taruhan dalam 1 (satu) putaran;
 - Setiap pemain meletakkan taruhannya di tengah meja;
 - Salah satu pemain mengocok kemudian membagi-bagikan kartu domino kepada semua pemain, di mana setiap pemain dibagikan 2 (dua) lembar kartu domino;
 - Setiap pemain menghitung atau menjumlahkan sendiri nilai dari 2 (dua) lembar kartu yang diperolehnya;
 - Setiap pemain menunjukkan 2 (dua) kartu domino yang diperolehnya untuk dibandingkan nilainya dengan pemain yang lain;
 - Pemain yang memenangkan permainan adalah pemain yang mendapatkan angka 9 atau yang juga disebut dengan istilah QQ, namun apabila tidak ada satupun pemain yang mendapatkan angka 9 atau QQ, maka pemain yang mempunyai angka yang paling tinggi dari pemain lainnya adalah pemenangnya dan apabila ada pemain yang mendapatkan angka di atas angka 9 maka yang diambil adalah angka belakangnya saja, misalnya angka 15 menjadi angka 5 dan lain sebagainya;
 - Pemain yang memenangkan permainan akan mendapatkan taruhan yang sebelumnya telah diletakkan oleh semua pemain di tengah meja dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah taruhan yang diperoleh pemain yang menang tergantung pada nilai taruhan dan jumlah pemain, contohnya:

- o Apabila nilai taruhannya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah pemain 6 (enam) orang, maka pemain yang menang memperoleh Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- o Apabila nilai taruhannya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah pemain 6 (enam) orang, maka pemain yang menang memperoleh Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- o Apabila nilai taruhannya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah pemain 6 (enam) orang, maka pemain yang menang memperoleh Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- o Dan seterusnya;
- Bahwa kemenangan dalam permainan ceme tersebut semata-mata hanya dapat diperoleh berdasarkan peruntungan atau untung-untungan saja;
- Bahwa permainan ceme tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*getuige à décharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;
- 1 (satu) kotak kartu domino tanpa isi merek Garda Kencana;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di warung makan mi Aceh milik Rusli A. Gani dan Dayang Fauziah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Esah anak Ade Yunus yang terletak di Jalan Merdeka Timur, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota Kepolisian Resor Sekadau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon yang pada saat itu sedang melakukan permainan ceme, di mana para anggota Kepolisian Resor Sekadau tersebut juga mengamankan barang-barang bukti yang terdiri atas:

- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino beserta 1 (satu) kotak kartu domino tanpa isi merek Garda Kencana, yang merupakan kartu yang dipergunakan oleh Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon dalam melakukan permainan ceme;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 6 (enam) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang merupakan taruhan yang diletakkan di tengah meja;
- Bahwa permainan ceme tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'barangsiapa';
2. Unsur 'dengan tidak berhak turut main judi sebagai pencaharian';

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenai Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri atas orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja, baik orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bevoegd*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana. Maka daripada itu, terhadap unsur kesatu ini akan dibuktikan kemudian setelah seluruh unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'dengan tidak berhak turut main judi sebagai pencaharian'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan (*daad*) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yakni turut main judi sebagai pencaharian (*het deelnemen aan hazardspel als bedrijf uitoefent*);

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan judi sebagai suatu permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti main dadu, kartu, dan sebagainya. Sementara itu, ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP mendefinisikan main judi (*hazardspel*) sebagai tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan atau peruntungan saja, juga karena kepintaran dan kebiasaan pemain atau pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir (*elk spel waarbij in het algemeen de kans op winst van het toeval afhangt, ook wanneer die kans toeneemt met de meerdere geoefendheid of de grootere behendigheid van den speler*). Lebih lanjut R. Soesilo

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 222 mencontohkan permainan judi seperti main dadu, selikuran, jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, juga termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan di atas dilakukan dengan tidak berhak (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*) atau yang berdasarkan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 Juni 1911, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Oktober 1932 disebut dengan perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*), di mana perbuatan yang demikian berdasarkan putusan-putusan (*arrest*) tersebut merupakan salah satu cakupan dari perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di warung makan mi Aceh milik Rusli A. Gani dan Dayang Fauziah alias Esah anak Ade Yunus yang terletak di Jalan Merdeka Timur, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota Kepolisian Resor Sekadau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon yang pada saat itu sedang melakukan permainan ceme, di mana para anggota Kepolisian Resor Sekadau tersebut juga mengamankan barang-barang bukti yang terdiri atas:

- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino beserta 1 (satu) kotak kartu domino tanpa isi merek Garda Kencana, yang merupakan kartu yang dipergunakan oleh Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon dalam melakukan permainan ceme;



- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 6 (enam) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang merupakan taruhan yang diletakkan di tengah meja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan ceme tersebut dilakukan dengan cara pertama sekali para pemain duduk dengan membentuk lingkaran, para pemain menyepakati nilai taruhan dalam 1 (satu) putaran, setiap pemain meletakkan taruhannya di tengah meja, salah satu pemain mengocok kemudian membagi-bagikan kartu domino kepada semua pemain, di mana setiap pemain dibagikan 2 (dua) lembar kartu domino, setiap pemain menghitung atau menjumlahkan sendiri nilai dari 2 (dua) lembar kartu yang diperolehnya, setiap pemain menunjukkan 2 (dua) kartu domino yang diperolehnya untuk dibandingkan nilainya dengan pemain yang lain, dan pemain yang memenangkan permainan akan mendapatkan taruhan yang sebelumnya telah diletakkan oleh semua pemain di tengah meja dan jumlah taruhan yang diperoleh pemain yang menang tergantung pada nilai taruhan dan jumlah pemain. Adapun Kemenangan dalam permainan ceme tersebut semata-mata hanya dapat diperoleh berdasarkan peruntungan atau untung-untungan saja, di mana hal tersebut diperoleh dari pemain yang mendapatkan angka 9 atau yang juga disebut dengan istilah QQ, namun apabila tidak ada satupun pemain yang mendapatkan angka 9 atau QQ, maka pemain yang mempunyai angka yang paling tinggi dari pemain lainnya adalah pemenangnya dan apabila ada pemain yang mendapatkan angka di atas angka 9 maka yang diambil adalah angka belakangnya saja, misalnya angka 15 menjadi angka 5 dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, permainan ceme tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon alias Tampu anak Amolen Tampubolon tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa, Suparnus alias Panus anak Pahok, Fernando Sinaga alias Nando anak Marasi Sinaga, Ardianto alias Ardi anak Suparya, Alvin Saputra alias Alvin anak Mudin, dan Tongam Tampubolon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Tampu anak Amolen Tampubolon telah dengan tidak berhak turut main judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'dengan tidak berhak turut main judi sebagai pencaharian' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya terhadap unsur kesatu, yakni unsur 'barangsiapa' dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa subyek hukum yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*) ialah Terdakwa Bambang Wahono alias Bambang bin Kuntawi yang identitasnya ketika ditanyakan di persidangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bevoegd*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, juga turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, sementara untuk permohonan Terdakwa perihal

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman akan dipertimbangkan selanjutnya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;
- 1 (satu) kotak kartu domino tanpa isi merek Garda Kencana;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Februari 2022 namun masih diperlukan dalam perkara pidana dengan register Nomor 146/Pid.B/2022/PN Sag atas nama Terdakwa Suparnus alias Panus anak Pahok, dkk., maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana dengan register Nomor 146/Pid.B/2022/PN Sag atas nama Terdakwa Suparnus alias Panus anak Pahok, dkk.;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Wahono alias Bambang bin Kuntawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa Hak Turut Main Judi sebagai Pencaharian' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;
 - 1 (satu) kotak kartu domino tanpa isi merek Garda Kencana;
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana dengan register Nomor 146/Pid.B/2022/PN Sag atas nama Terdakwa Suparnus alias Panus anak Pahok, dkk.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Hendrik Fayol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratmin

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)